



KORPORASI MELAPORKAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* DARI KORPORASI

Oleh:
Michelle Kristina¹

PENDAHULUAN

Hadirnya korporasi sebagai subyek hukum di Indonesia diiringi pula dengan lahirnya berbagai macam dimensi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi. Menurut Suparman Marzuki sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, menyatakan bahwa: "Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Dimensi ini terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti, *defrauding stockholders, defrauding the public, defrauding the government, endangering the public welfare, endangering employees, and illegal intervention in the political process.*"² Berbagai macam serta luasnya dimensi kejahatan korporasi tersebut menyebabkan perlu adanya pengaturan mengenai Kejahatan Korporasi (*corporate crime*). Salah satu bentuk pengaturan yang diperlukan tersebut adalah mengenai pemilik manfaat sebenarnya dari korporasi atau dikenal sebagai *beneficial ownership*.

Pentingnya pembahasan mengenai *beneficial ownership*, terutama bagi Indonesia sangatlah dibutuhkan dalam penanganan dan pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang keuangan, seperti korupsi, pajak, pendanaan terorisme, dan pencucian uang. Secara yuridis, pengaturan mengenai *beneficial ownership* dapat dilihat dari lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya akan disebut sebagai PerPres No. 13 tahun 2018). Salah satu pertimbangan yang melandasi lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut adalah adanya ancaman bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan hukum dalam PerPres No. 13 tahun 2018, menentukan bahwa Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.³ Berdasarkan definisi tersebut, dapat

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surel: michellekristina@staff.ubaya.ac.id

²Mahrus Ali, "Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-1, 2013, h. 14. (selanjutnya disebut Mahrus Ali I).

³Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 1 angka 2.

dilihat bahwa Pemilik Manfaat merupakan orang perseorangan yang memiliki kekuasaan sebenarnya yang melebihi kewenangan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi.

Namun, identifikasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana diinginkan oleh PerPres No. 13 tahun 2018 mengalami ketidak konsistenan dalam pengaturannya itu sendiri. Hal tersebut dimulai dari ketentuan hukum bahwa Korporasi menetapkan sendiri Pemilik Manfaat dari korporasi itu.⁴ Ketentuan hukum tersebut menimbulkan celah hukum yang dapat menyebabkan keterbukaan informasi mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana diharapkan oleh PerPres No. 13 tahun 2018 tidak dapat tercapai secara jujur dan secara sebenar-benarnya. Namun hal tersebut telah coba diminimalisir dengan adanya pasal 13 PerPres No. 13 tahun 2018 yang menentukan bahwa Instansi Berwenang juga menentukan Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Ada tujuh jenis korporasi yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018, yaitu perseroan terbatas (PT), Yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer (CV), persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.⁵ Masing-masing jenis korporasi tersebut memiliki pengaturan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut.

Perlu dipahami bahwa hadirnya PerPres No. 13 tahun 2018 secara khusus ditujukan bagi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun pengaturan yang ada di dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut sebenarnya dapat dikaitkan kepada kejahatan korporasi secara luas, tidak hanya terbatas pada pencucian uang atau pendanaan terorisme saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai PerPres No. 13 tahun 2018 tidak hanya mengenai tindak pidana tertentu saja, namun lebih diutamakan pada kebutuhan untuk mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

PEMBAHASAN

1. Identifikasi *Beneficial Ownership* dari Korporasi

Kontribusi yang diberikan oleh Korporasi terutama dalam bidang ekonomi telah memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain Korporasi juga dapat memberikan dampak negatif seperti adanya tindak pidana di bidang korupsi, manipulasi pajak, pencucian uang baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan Korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Menurut Setiyono, menyatakan bahwa:

Korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat dinaifkan bahwa Korporasi dapat melakukan tindak pidana demi mendapatkan keuntungan (*anomie of success*). Keuntungan tersebut seringkali tidak

⁴Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme., Pasal 3 ayat (1).

⁵Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme., Pasal 2 ayat (2).

⁶Setiyono. "Kejahatan Korporasi", Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 2.

hanya dinikmati oleh Korporasi itu sendiri, namun juga dinikmati oleh orang perseorangan sebagai pemilik sebenarnya dari Korporasi (beneficial ownership). Oleh sebab itu, PerPres No. 13 tahun 2018 telah menentukan kriteria-kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Telah disebutkan sebelumnya, terdapat tujuh jenis pengaturan mengenai Korporasi. Pertama, PerPres No. 13 tahun 2018 menentukan kriteria Pemilik Manfaat dari PT adalah orang perseorangan yang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Kepemilikan saham tersebut kemudian diikuti pula dengan kriteria sebagai pemilik hak suara dalam PT, penerima keuntungan atau laba PT per tahun, serta memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Kriteria-kriteria tersebut kemudian juga dibedakan terhadap orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut namun tetap dianggap sebagai Pemilik Manfaat. Kriteria tersebut kemudian diidentifikasi sebagai orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa perlu otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari PT, serta atau pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT. Dengan demikian, terdapat dua kriteria dalam menentukan Pemilik Manfaat dari Korporasi serta aturan tersebut berusaha lebih luas menjangkau kriteria orang perseorangan yang dapat dianggap sebagai Pemilik Manfaat.

Kriteria Pemilik Manfaat dari Yayasan kemudian menentukan bahwa Pemilik Manfaat dari Yayasan adalah orang perseorangan yang memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Yayasan sebagaimana tercantum dalam AD, dan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan. Selain itu, orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria pertama sebagaimana diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018, yaitu orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Yayasan tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari Yayasan, atau pemilik sebenarnya dari dana Yayasan, tetap dianggap sebagai Pemilik Manfaat.

Korporasi yang ketiga adalah Pemilik Manfaat dari perkumpulan. Pemilik Manfaat dari perkumpulan adalah orang perseorangan yang memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam AD, menerima hasil kegiatan usaha dari keuntungan yang diperoleh tiap tahun, serta memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan. Selain itu, kriteria kedua apabila orang perseorangan tidak memenuhi kriteria pertama menentukan orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari perkumpulan, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan, dianggap juga sebagai Pemilik Manfaat.

Keempat, Pemilik Manfaat dari Koperasi yaitu orang perseorangan yang menerima hasil usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan koperasi per tahun, dan/atau memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Lebih lanjut, orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari koperasi, dan/atau pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi, dianggap juga sebagai Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Kelima, Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditer yaitu orang perseorangan yang memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer, dan/atau menerima

keuntungan lebih dari 25% dari keuntungan yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun. Selain itu, orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat, dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer, juga dianggap sebagai Pemilik Manfaat.

Keenam, Pemilik Manfaat dari persekutuan firma menentukan bahwa Pemilik Manfaat dalam persekutuan firma adalah orang perseorangan yang memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma, dan/atau menerima keuntungan lebih dari 25% dari keuntungan persekutuan firma per tahun. Lebih lanjut, orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat, dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma, juga dianggap sebagai Pemilik Manfaat dari persekutuan firma.

Ketujuh, Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnya, merupakan orang perseorangan yang memiliki modal baik dalam bentuk uang ataupun asset lainnya yang bernilai 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi, dan/atau menerima keuntungan lebih dari 25% per tahun dari korporasi tersebut. Selain itu, orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat, dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada korporasi, juga dianggap sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi.

Berdasarkan identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada ketujuh bentuk korporasi yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman luasnya ruang lingkup Pemilik Manfaat yang hendak dijangkau oleh PP tersebut. Terdapat dua kriteria umum dalam menentukan Pemilik Manfaat yang kemudian diterapkan pada masing-masing bentuk Korporasi dengan sifat kekhususannya masing-masing. Kedua kriteria tersebut dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan dalam korporasi dalam mengidentifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Kriteria pertama adalah mengenai aturan batas minimal saham, modal, pendanaan, ataupun kekayaan sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dipakai sebagai batas menentukan besarnya kekuasaan yang dimiliki ataupun keuntungan yang diterima sebagaimana kemudian dicantumkan dalam AD ataupun perikatan pendirian persekutuan, serta memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus ataupun pengawas Korporasi. Kriteria kedua yang dapat diterapkan dalam mengidentifikasi Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa perlu ada otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari Korporasi, dan/atau pemilik sebenarnya dari dana atau sumber pendanaan dari Korporasi.

Kriteria kedua memiliki jangkauan yang lebih luas daripada kriteria pertama dan merupakan kriteria yang berbeda dari kriteria pertama dalam menetapkan Pemilik Manfaat. Hal itu disebabkan, pada kriteria pertama, ada syarat bahwa hal itu secara jelas telah tertulis di dalam AD ataupun bentuk perikatan lainnya dalam pendirian Korporasi. Dengan demikian, pada kriteria kedua, dimaksudkan untuk menjangkau orang perseorangan yang tidak termasuk pada syarat-syarat kriteria pertama namun tetap memiliki kekuasaan ataupun kewenangan di Korporasi tersebut sehingga juga dianggap sebagai Pemilik Manfaat.

Telah disebutkan, bahwa Korporasi menentukan sendiri Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana PerPres No. 13 tahun 2018 menentukari Korporasi menetapkan Pemilik Manfaat berdasarkan informasi yang diperoleh melalui AD dan perubahannya dan/atau Akta Pendirian Korporasi, dokumen RUPS atau dokumen rapat lainnya, informasi dari instansi yang berwenang, lembaga-lembaga swasta dalam rangka pembelian saham PT, Lembaga-lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat, pernyataan pejabat atau pengurus Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa orang perseorangan tersebut sebagai Pemilik Manfaat, serta informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan mengenai penetapan Pemilik Manfaat tidak hanya semata dilakukan oleh Korporasi itu sendiri, namun Instansi Berwenang juga dapat menetapkan Pemilik Manfaat berdasarkan penilaian yang dilakukan (pasal 13 PerPres No. 13 tahun 2018). Berdasarkan pasal 1 angka 3 PerPres No. 13 tahun 2018, menentukan bahwa Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi. Terdapat empat Instansi Berwenang yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 ini, yaitu Kementerian dibidang hukum untuk PT, Yayasan, dan perkumpulan; Kementerian dibidang koperasi dan usaha kecil-menengah untuk Koperasi; Kementerian dibidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, firma, dan bentuk korporasi lainnya; serta Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

Korporasi dalam menetapkan Pemilik Manfaat wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Prinsip tersebut terdiri dari identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat. Penerapan prinsip tersebut dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi, serta saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Prinsip tersebut juga meliputi pemutakhiran data mengenai perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada Pemilik Manfaat selama Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai identifikasi Pemilik Manfaat beserta dengan prinsip-prinsipnya serta kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Berwenang menunjukkan bahwa PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut menghendaki adanya keterbukaan informasi dari Korporasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi secara jujur dan sebenarnya. Dampak positif yang akan ditimbulkan dengan adanya pengungkapan Pemilik Manfaat adalah adanya pengawasan yang lebih adil terhadap kegiatan usaha Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang. Namun, identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi tidak serta merta menghilangkan potensi kejahatan korporasi (*corporate crime*), terutama dalam bidang tindak pidana keuangan, sebagaimana tujuan dari lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut.

Pengaturan mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut menentukan bahwa Korporasi dan/atau Instansi Berwenang, berdasarkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat serta hasil penilaian yang dilakukan, menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan suatu celah hukum terutama bagi korporasi-korporasi yang melakukan kejahatan korporasi. Korporasi dapat melakukan manipulasi data-data informasi orang perseorangan sebagai Pemilik Manfaat dari Korporasi. Mengatasi celah hukum tersebut, PerPres No. 13 tahun 2018 kemudian membebaskan keterbukaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi pada kemampuan Instansi Berwenang untuk melakukan penilaian dan

identifikasi berdasarkan audit terhadap Korporasi ataupun berdasarkan informasi dari lembaga pemerintah atau swasta yang mengelola data atau informasi mengenai Pemilik Manfaat, serta informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, penerapan PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut akan mengalami tantangan dalam penegakan aturan serta konsistensi antar Instansi Berwenang dan lembaga pemerintah atau swasta lainnya dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi Korporasi. Terlebih lagi, PerPres No. 13 tahun 2018 hanya menjangkau pada tindak pidana di bidang pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang pendanaan terorisme.⁷ Hal tersebut dapat dilihat dalam PerPres No. 13 tahun 2018 yang ketentuan hukum yang menentukan bahwa Instansi Berwenang melakukan pengawasan berdasarkan resiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan demikian, PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut tidak akan mampu digunakan untuk menjangkau Pemilik Manfaat dari Korporasi di dalam tindak pidana lainnya, misalnya saja tindak pidana korupsi atau tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Korporasi dalam Keterbukaan Informasi *Beneficial Ownership*

Lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 menginginkan adanya pencegahan dan pemberantasan suatu Tindak Pidana tertentu dengan cara menerapkan prinsip dan identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Korporasi dapat menjadi sarana, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Kejahatan korporasi sebagai *organized crime* diakui sebagai kejahatan yang terdiri dari suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama mengikatkan diri karena adanya kesamaan pandangan yang berlaku secara hirarki untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melawan hukum.⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kejahatan korporasi terjadi secara terorganisir demi mencapai kesamaan tujuan secara melawan hukum.

Berlandaskan pertimbangan sebagaimana diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, terdapat karakteristik kejahatan korporasi yang hendak dijangkau oleh PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut. Ada tiga tipe kejahatan korporasi, yaitu a.) *Crimes for Corporation*; b.) *Crimes against Corporation*; dan c.) *Criminal Corporation*.⁹ Menurut Setiyono sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali menyatakan bahwa:

Crimes for corporation merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Kejahatan terhadap korporasi (*crimes against corporations* atau *employee crimes*), merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi. Sedangkan *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.¹⁰

Berdasarkan tiga tipe kejahatan korporasi yang kemudian dikaitkan dengan pengaturan yang dilakukan oleh PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, maka terdapat dua tipe kejahatan korporasi yang hendak dijangkau oleh ketentuan hukum tersebut, yaitu *crimes for corporation* dan *crimes against corporation*.

⁷Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 23 ayat (3).

⁸Mahrus Ali I, *op.cit.*, h. 36.

⁹Hamzah Hatrik, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 41.

¹⁰Mahrus Ali, "Kejahatan Korporasi", Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, h. 18. (selanjutnya disebut Mahrus Ali II).

Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan yang menentukan bahwa Pemilik Manfaat dapat menggunakan Korporasi sebagai sarana baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana tertentu. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat tersebut dapat menyebabkan Korporasi sebagai korban (*crimes against corporation*) atau Korporasi sebagai pelaku (*crimes for corporation*). Berdasarkan rumusan hadirnya urgensi lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hadirnya mekanisme keterbukaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi, PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut mengharapkan adanya informasi yang akurat dan terkini untuk menjerat Pemilik Manfaat dari Korporasi yang melakukan tindak pidana tertentu tersebut dengan menggunakan Korporasi sebagai sarannya.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka sesungguhnya Korporasi dapat diklasifikasikan sebagai korban atas terjadinya tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi. PerPres No. 13 tahun 2018 hendak menggali informasi secara akurat mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sehingga menjadi jelas orang perseorangan yang hendak diminta pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana. Namun hal tersebut menjadi tidak bersesuaian dengan adanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Terdapat suatu doktrin yang mampu membatasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan: "...apabila suatu kontrak dibuat oleh perseroan tidak dalam rangka maksud dan tujuan dari perseroan (*beyond the objects of the company*), maka kontrak itu disebut *ultra vires the company*, dan kontrak itu *void* (tidak sah atau batal demi hukum)."¹¹ Berdasarkan pendapat tersebut, doktrin atau ajaran *ultra vires* ditujukan untuk melindungi atau membatasi pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.

Berkaitan dengan pengaturan dalam PerPres No. 13 tahun 2018, tidak ada batasan yang jelas yang mampu dirumuskan oleh PerPres No. 13 tahun 2018 terhadap tujuan yang hendak dicapai dengan adanya keterbukaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap Korporasi itu sendiri. PerPres No. 13 tahun 2018 menghendaki adanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu dengan cara menggali informasi secara akurat mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dengan demikian, perlu dirumuskan terlebih dahulu akibat atau perlindungan hukum yang harus diberikan kepada Korporasi sebagai korban atas tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Hal tersebut tentu berbeda dengan tipe kejahatan *crimes for corporation*. Posisi Korporasi dalam permasalahan tersebut menempatkan Korporasi sebagai pelaku, sehingga jelas pertanggungjawaban pidana korporasi yang hendak dimintakan. Pemilik Manfaat dari Korporasi bersama dengan Korporasi itu sendiri berperan sebagai pelaku. Kedua hal ini perlu untuk diidentifikasi sendiri-sendiri, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Pemilik Manfaat dari Korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, terdapat dua jenis pertanggungjawaban pidana yang hendak dijangkau dengan lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018.

Kedua tipe kejahatan korporasi, baik itu *crimes against corporation* maupun *crimes for corporation*, dalam PerPres No. 13 tahun 2018, menempatkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai subyek hukum yang ingin dijangkau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun sebelum mampu menjangkau Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam meminta pertanggungjawaban pidana, PerPres No. 13 tahun

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Grafiti Pers, Jakarta, 2007, h 162.

2018 tersebut masih belum secara jelas menentukan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai orang perseorangan yang menyebabkan Korporasi sebagai pelaku atau justru menyebabkan Korporasi sebagai korban dalam tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Keambiguan yang ada dalam rumusan PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut dapat dilihat dari ketidak konsistenan tujuan yang hendak dicapai. Satu sisi, PerPres No. 13 tahun 2018 mengharapkan Korporasi berperan aktif menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sehingga terjadi keakuratan dan pemutakhiran data mengenai informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun, PerPres No. 13 tahun 2018 juga menempatkan Korporasi sebagai subyek hukum yang bisa melakukan tindak pidana tertentu, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dengan demikian telah terjadi kontradiksi terhadap aturan yang hendak diterapkan kepada Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang menentukan bahwa Korporasi akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak menjalankan PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut.¹² Dengan demikian terlihat bahwa beban kepatuhan terhadap PerPres No. 13 tahun 2018 berada pada Korporasi. Telah disebutkan juga sebelumnya bahwa Korporasi yang menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut maka telah terjadi keambiguan tujuan hukum yang hendak dicapai.

Ketentuan hukum dalam PerPres No. 13 tahun 2018 mengatur mengenai identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun tidak menjelaskan, bagaimanakah akibat hukum tindakan Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap Korporasi itu sendiri, sehingga terjadi pertentangan antara penerapan tipe kejahatan *crimes against corporation* maupun *crimes for corporation* dalam PerPres No. 13 tahun 2018 itu sendiri. Padahal sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, tindakan dari Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap Korporasi dapat menimbulkan dua akibat yaitu Korporasi sebagai pelaku ataupun Korporasi sebagai korban. Dengan demikian, tujuan agar mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu, dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi telah menimbulkan keambiguan sehingga hal tersebut berpotensi mengaburkan tujuan pemberantasan tindak pidana tertentu yang hendak dicapai.

Lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 menghendaki adanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan cara adanya pengaturan tentang Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun, ketentuan hukum tersebut menyebabkan problematika baru dalam menerapkan aturan terhadap Pemilik Manfaat dari Korporasi yang kemudian terindikasi melakukan tindak pidana tertentu. Satu sisi, aturan hukum tersebut hendak memberikan perlindungan hukum kepada Korporasi karena dapat menjadi korban atas tindakan Pemilik Manfaat dari Korporasi, namun di sisi lain, Korporasi dapat menjadi pelaku karena juga ikut menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pengaturan tersebut dapat dilihat dari adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, bahwa Korporasi dapat dijatuhkan pidana apabila Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, dan/atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan.¹³ Berdasarkan ketentuan hukum

¹²Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 24.

¹³Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4 ayat (2).

tersebut, terdapat dualisme kepentingan yang hendak diterapkan oleh Korporasi. Pemilik Manfaat dari Korporasi dapat membuat Korporasi ikut terlibat sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Korporasi akan mengalami kesusahan dalam melindungi Korporasi itu sendiri menggunakan doktrin *ultra vires*, sedangkan PerPres No. 13 tahun 2018 justru berusaha menjangkau Pemilik Manfaat dari Korporasi yang mampu menggunakan Korporasi sebagai sarana dalam menikmati hasil tindak pidana tertentu.

PENUTUP

Pembahasan mengenai *beneficial ownership*, terutama bagi Indonesia sangatlah dibutuhkan dalam penanganan dan pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang keuangan. Secara yuridis, pengaturan mengenai *beneficial ownership* dapat dilihat dari lahirnya PP No.13 tahun 2018. Salah satu pertimbangan yang melandasi lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut adalah adanya ancaman bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership* merupakan orang perseorangan yang memiliki kekuasaan sebenarnya yang melebihi kewenangan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi. Ada tujuh jenis korporasi yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018, yaitu perseroan terbatas (PT), Yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer (CV), persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.

Hadirnya PerPres No. 13 tahun 2018 secara khusus ditujukan bagi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun pengaturan yang ada di dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut sebenarnya dapat dikaitkan kepada kejahatan korporasi secara luas, tidak hanya terbatas pada pencucian uang atau pendanaan terorisme saja sehingga lebih diutamakan pada kebutuhan untuk mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Tidak dapat dinafikan bahwa Korporasi dapat melakukan tindak pidana demi mendapatkan keuntungan (*anomie of success*). Keuntungan tersebut seringkali tidak hanya dinikmati oleh Korporasi itu sendiri, namun juga dinikmati oleh orang perseorangan sebagai pemilik sebenarnya dari Korporasi (*beneficial ownership*). Berdasarkan identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada ketujuh bentuk korporasi yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, terdapat dua kriteria umum dalam menentukan Pemilik Manfaat yang kemudian diterapkan pada masing-masing bentuk Korporasi.

Kriteria pertama adalah mengenai aturan batas minimal saham, modal, pendanaan, ataupun kekayaan yang dipakai sebagai batas menentukan besarnya kekuasaan atau kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus ataupun pengawas Korporasi, serta orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa perlu ada otoritas dari pihak manapun. Kriteria kedua memiliki jangkauan yang lebih luas daripada kriteria pertama dan merupakan kriteria yang berbeda dari kriteria pertama dalam menetapkan Pemilik Manfaat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau orang perseorangan yang tidak termasuk pada syarat-syarat kriteria pertama namun tetap memiliki kekuasaan ataupun kewenangan di Korporasi tersebut sehingga perlu dianggap sebagai Pemilik Manfaat.

Korporasi dalam menetapkan Pemilik Manfaat wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Prinsip tersebut terdiri dari identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat sehingga adanya keterbukaan informasi dari Korporasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi

secara jujur dan sebenarnya. Lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 menginginkan adanya pencegahan dan pemberantasan suatu Tindak Pidana tertentu dengan cara menerapkan prinsip dan identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Ada tiga tipe kejahatan korporasi, yaitu a.) *Crimes for Corporation*; b.) *Crimes against Corporation*; dan c.) *Criminal Corporation*. Berdasarkan tiga tipe kejahatan korporasi yang kemudian dikaitkan dengan pengaturan yang dilakukan oleh PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, maka terdapat dua tipe kejahatan korporasi yang hendak dijangkau oleh ketentuan hukum tersebut, yaitu *crimes for corporation* dan *crimes against corporation*.

Kedua tipe kejahatan korporasi, baik itu *crimes against corporation* maupun *crimes for corporation*, dalam PerPres No. 13 tahun 2018, menempatkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai subyek hukum yang ingin dijangkau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun PerPres No. 13 tahun 2018 masih belum mampu secara jelas memberi gambaran Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai orang perseorangan yang menyebabkan Korporasi sebagai pelaku atau justru menyebabkan Korporasi sebagai korban dari tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Berdasarkan rumusan hadimya urgensitas lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PerPres No. 13 tahun 2018 mengharapkan Korporasi berperan aktif menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sehingga terjadi keakuratan dan pemutakhiran data mengenai informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dengan demikian PerPres No. 13 tahun 2018 menghendaki adanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu dengan cara menggali informasi secara akurat mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun, Korporasi juga ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, perlu dirumuskan terlebih dahulu akibat atau perlindungan hukum yang harus diberikan kepada Korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 dalam menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat masih belum mampu mencerminkan tujuannya dalam rangka tercapainya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu. Satu sisi, prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut belum memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan hukum Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap akibat hukum yang akan diterima oleh Korporasi itu sendiri. Sisi yang lain, prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi menghendaki adanya keterbukaan informasi sehingga pemerintah melalui Instansi Berwenang pada masing-masing jenis Korporasi mampu menjangkau Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam tindak pidana tertentu.

Oleh sebab itu, lahirnya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut telah berusaha memenuhi kebutuhan hukum terkait prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pembahasan yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut sebenarnya tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme saja, namun mengatur mengenai prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi secara luas dan menyeluruh. Namun, beberapa catatan ketidak konsistenan dalam penerapan tujuan hukum dari PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut menyebabkan adanya kontradiksi dalam penerapannya serta dalam pertanggungjawaban pidana yang hendak dimintakan terhadap Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dengan demikian, perlu adanya penyempurnaan terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam menerapkan aturan hukum mengenai prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *"Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-1, 2013.
- Ali, Mahrus, *"Kejahatan Korporasi"*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Hatrik, Hamzah, *"Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Setiyono, *"Kejahatan Korporasi"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 Nomor 23.
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 2058.

MS Centre for Law

PERSPEKTIF
**HUKUM
BISNIS**
DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Editor :
Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING



**PERSPEKTIF
HUKUM
BISNIS
DI INDONESIA**

Kumpulan Catatan Kritis

MS Centre for Law

**PERSPEKTIF
HUKUM
BISNIS
DI INDONESIA**

Kumpulan Catatan Kritis

Editor:

**Martin Suryana, A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto**

**GENTA
PUBLISHING**

Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia
Kumpulan Catatan Kritis

© MS Centre for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, 2019

Editor : Martin Suryana, dkk
Layout : Presyilia Lazirosa
Desain Cover : Presyilia Lazirosa
Pracetak : Khairul Bari
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. (0274) 451654 - 0878 3419 7555
E-mail: redaksigenta@yahoo.com
WA: 0812 3781 8611
Anggota IKAPI

Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia
Kumpulan Catatan Kritis

Yogyakarta: GENTA Publishing 2019
iv + 220 hlm.: 15.5 X 24 cm

ISBN: 978-602-0757-16-2

KATA PENGANTAR

Dua puluh tahun berkarir sebagai praktisi hukum dan Advokat serta dua belas tahun mendirikan sebuah firma hukum yang bernama “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES, ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS” belum lah cukup sebagai penanda perjalanan karir yang paripurna. Pahit manis, timbul tenggelam, dan pasang surut perjalanan serta pengalaman telah dilalui. Namun pengalaman demi pengalaman akan pupus dengan berjalannya waktu. Kalimat bijak mengatakan “*seorang ahli akan terus dikenang lewat karya dan tulisan-tulisan yang bermanfaat*”.

“*Praise the Lord*”, tidak ada kata yang lebih sempurna selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar atas terselesaikannya sebuah karya ilmiah yang merupakan penanda kematangan berkarir dan berprofesi sebagai seorang Advokat dan praktisi hukum. Kumpulan catatan kritis ini bukanlah puncak dari perjalanan karir sebagai seorang Advokat, tetapi justru merupakan awal dari mimpi besar sebagai seorang ahli hukum yang tidak saja cakap di medan pertempuran dunia hukum, melainkan juga mumpuni secara keilmuan di bidang hukum.

Terbitnya buku berjudul **PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA: Kumpulan Catatan Kritis**, merupakan penerbitan perdana yang dilakukan bertepatan dengan hari jadi firma hukum kami yang ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Agustus dan sekaligus *re-branding* MARTIN SURYANA & ASSOCIATES. Bertepatan dengan momentum yang berbahagia tersebut, dengan bangga kami mempersembahkan **MS CENTRE FOR LAW** sebagai awal membangun mimpi besar dan idealisme hukum kami.

Tidak ada yang lebih atau paling hebat diantara kami semua, mulai dari jajaran *Chairman, Senior Associate, Associate, Lawyer*, dan *paralegal* di “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES” ingin memberikan karya terbaik kami bagi para client secara khusus dan bagi masyarakat pencari keadilan secara umum. Tulisan-tulisan berupa catatan kritis dari pengalaman profesional kami dapat terwujud bukan saja karena semangat juang kami, namun juga berkat kegigihan serta tangan dingin dari tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., dan Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. yang sekaligus merupakan arsitek dan *founder* MS CENTRE FOR LAW.

Thanks so much for both of you, Guys!

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk semua penulis baik yang berafiliasi pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants maupun para akademisi dari Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada tim paralegal yaitu Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., Chesa Effendi, S.H., dan Rizki Istighfariana Achmadi, S.H. yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan buku ini, juga penerbit yang memungkinkan hadirnya buku ini ke tengah para pembaca. Buku ini

dipersembahkan juga bagi kedua orang tua saya, ibu mertua dan almarhum ayah mertua, istri tercinta, kedua buah hati saya, para guru, guru besar, dosen, dan para mentor serta senior saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memungkinkan saya dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi seorang Advokat.

"Tak ada gading yang tak retak", tidak ada karya yang maha sempurna. Adagium ini merupakan cerminan dari penerbitan buku ini. Semoga kumpulan catatan kritis ini bermanfaat bagi para client yang kesemuanya bergerak di dunia bisnis maupun para pemerhati hukum, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Setidaknya, tulisan ini dapat memperkaya wawasan hukum bisnis di Indonesia sekaligus diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penyempurnaan pengaturan hukum, khususnya di bidang hukum bisnis di Indonesia.

Salam,

Dr. MARTIN SURYANA, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Daftar Isi	03
List of Contributors	04
Sub Tema 1: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi	
1. Hubungan Hukum Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi <i>ONLINE</i> Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (Abdul Rochim)	11
2. Memahami Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hukum Anti Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan (Go Lisanawati)	23
3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>) (Johan Handjojo)	39
4. Simpan Pinjam dalam Arisan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Merry Setiawati Tantono)	49
5. Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia (Subuh Susilo)	61
6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemesanan Fiktif oleh <i>Driver</i> Go-Jek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yuliyati)	75
Sub Tema 2: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi	
1. Implementasi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>): Perspektif Upaya Perlindungan Korporasi dan Pencegahan Kejahatan Korporasi (A.Suhartati Lukito)	93
2. <i>Liability</i> Korporasi Pengelola Sistem Elektronik & Delik Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Era Industri 4.0 (Anton Hendrik)	107
3. Pemenuhan Hak Korban pada Kejahatan Korporasi (Elfina L.Sahetapy)	123
4. Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet oleh Korporasi di Era Globalisasi (Hwian Cristianto)	137
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Selaku Importer Obat Dalam Kasus Tindak Pidana Perlindungan Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja)	161
6. Optimalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Martin Suryana)	169
7. Korporasi Melaporkan <i>Beneficial Ownership</i> Dari Korporasi (Michelle Kristina)	181
6. Integritas Sistem Keuangan Dan Rezim Anti Pencucian Uang: Strategi Dasar Korporasi Menanggulangi Sistem Keuangan (Peter Jeremiah Setiawan)	193
Dokumentasi MS Center For Law	217



LIST OF CONTRIBUTORS

Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. Menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan dibidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge*, United Kingdom dalam kegiatan *The Cambridge International Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime* di United Kingdom dan USA. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), jurnal nasional maupun proceeding konferensi internasional.

Suhartati juga menjadi praktisi hukum dan advokat di *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya.

Abdul Rochim, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman dibidang Hukum Ketenagakerjaan (*Labour Law*) dan aspek-aspek hukum dibidang perindustrian termasuk segala aspek hukum dibidang perijinan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Pendidikan formal Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. S-2 lulus dengan predikat lulusan terbaik program Magister Hukum FH Universitas Airlangga pada tahun 2011. Fokus riset dan pengajaran pada bidang hukum pidana siber. Saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Hukum Pidana, dan terlibat dalam Kantor Layanan Hukum dan Biro Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1993, dan menyelesaikan Program Master Criminology and Victimology at Faculty of Law University of Leiden in the Netherlands, 1998. Melanjutkan Program Doktor di

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak 1995. Bernaung di bawah Laboratorium Hukum Pidana dan menjadi pengampu matakuliah Hukum Pidana, Kriminologi Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti International Conference terutama yang berafiliasi dan rutin diadakan oleh International Juvenile Justice Organization (IJJO) dan World Society of Victimology (WSV). Penerima Hibah DIKTI Penelitian 2017 dan 2018, Hibah DIKTI Pengabdian pada Masyarakat 2017. Email: elfina_69@yahoo.com

Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum. adalah seorang dosen dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA). Ahli hukum pidana secara khusus Anti Pencucian Uang dan Kejahatan Siber. Giat mengembangkan keahliannya pada bidang *Cyber security* dari dimensi anti pencucian uang. Dr. Go masih aktif menjadi narasumber untuk membahas materi terkait RUU KUHP, RUU Tipikor, dan topik lain serta narasumber seminar nasional dan internasional, mempresentasikan *paper* pada *International conference*, dan juga melakukan kegiatan *visiting Professorship* di Thammasat University, Thailand. Motivasi : *"Accept the challenges, so that you may feel exhilaration of victory"* (George S. Patton).

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) serta Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti *training, workshop*, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 dan Insentif Buku Ajar Terbit 2019.

Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta memiliki keahlian dibidang litigasi maupun non-litigasi. Juga menguasai berbagai aspek hukum dibidang korporasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Member of Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Johan Handjojo, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Berpengalaman dibidang industri dan Perbankan serta menguasai berbagai aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Mendalami disiplin ilmu yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Korporasi. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Gelar Magister Humaniora diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Surabaya dan dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Universitas Surabaya serta memperoleh predikat *Summa Cumlaude*. Predikat *Cumlaude* juga diperoleh saat dinyatakan lulus pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sekaligus memperoleh apresiasi berupa piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 tahun serta memiliki keahlian spesifik dibidang hukum korporasi dan bisnis. Pendiri *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik sebagai pembicara maupun peserta, dalam skala nasional maupun internasional, diantaranya *Thirty-Seventh Cambridge International Symposium On Economic Crime* yang diselenggarakan oleh *Law Faculty Jesus College, Cambridge*. Memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Liquidator Indonesia* juga sebagai Kurator dan Pengurus. Sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), Perhimpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) dan juga tercatat sebagai *member of International Bar Association (IBA)*.

Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Advokat dan Konsultan Hukum dengan spesialisasi dibidang Hukum Bisnis dan Perusahaan (*Corporate and Bussiness Law*), dan Hukum Kontrak (*Contract Law*). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Pengalaman organisasi, pada tahun 2016 hingga April 2019 sebagai anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Chapter Surabaya. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Terdaftar sebagai *Member of Associates pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Michelle Kristina, S.H., M.Kn. Mendapatkan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Karya tulis yang telah dibuat diantaranya tentang pembedaan korporasi yang melakukan korupsi, pendirian korporasi dengan akta yang batal demi hukum, formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, serta korporasi yang didirikan untuk melakukan kejahatan.

Peter Jeremias Setiawan, S.H., M.H. Menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2012) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat *cum laude* dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat *Summa Cum Laude* pada program magister. Sejak tahun 2016, aktif dalam konsultasi dan penanganan kasus-kasus hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor advokat Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana dan aktif menulis dengan fokus pada hukum pembuktian dan kejahatan

keuangan. Email: peter.j.setiawan@gmail.com

Subuh Susilo, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 Tahun. Menguasai dan memiliki keahlian dibidang hukum, khususnya dibidang litigasi maupun non-litigasi. Mendalami berbagai aspek dibidang Hukum Korporasi, Hukum Perindustrian, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Kontrak. Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum serta berpengalaman menangani kasus-kasus pidana dalam skala besar yang menarik perhatian publik. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Senior Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Yuliyati, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Berpengalaman dibidang hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Aktif mengikuti kegiatan berbagai kegiatan ilmiah dibidang hukum bisnis dan hukum perusahaan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Mengingat era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan perkembangan dunia bisnis dan industri yang bergerak dengan pesat, hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Kejahatan pun muncul dalam berbagai macam bentuk dan modus operandi sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang tipologi, konsep dan penanganan kejahatan yang telah berkembang tersebut. Buku ini membahas berbagai kajian kritis baik dalam teori maupun praktek hukum dalam hal-hal yang terkait dengan hukum bisnis, secara spesifik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum maupun mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari tentang hukum bisnis khususnya terkait dengan berbagai tipologi kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi di Indonesia beserta penanggulangannya.

MS Centre for Law

GENTA
PUBLISHING
Literatur Hukum Indonesia

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA
Telp. 0274-451654, 0812 3781 8611
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

ISBN 978-602-0757-16-2

